



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :189/PID.B/2016/PN.KPG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FERIANA LELY;**  
Tempat Lahir : Kupang;  
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 02 Nopember 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt.012 Rw.005 Kelurahan Belo Kecamatan Maulafa Kota  
Kupang;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 26 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, Sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 08 Agustus 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 189/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 04 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 189/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 05 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERIANA LELY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERIANA LELY** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) baju kaos cewek warna merah garis hitam, hijau, merah maron, orange;
  - 1 (satu) buah baju gaun terusan cewek warna hitam putih garis-garis;
  - 1 (satu) buah handigan merk sony warna hitam;
  - 1 (satu) buah camera digital;
  - 3 (tiga) buah celana dalam cewek warna (biru muda, merah muda dan putih);
  - 3 (tiga) buah celana pendek cewek warna (orange, abu-abu dan pink);
  - 1 (satu) buah rok mini cewek warna ungu les hitam;
  - 1 (satu) buah celana karet panjang cewek warna hitam;
  - 3 (tiga) buah rompi cewek warna (merah, putih dan biru gelap);
  - 3 (tiga) buah sepatu kets cewek;
  - 1 (satu) buah sandal kulit cewek warna coklat;
  - 1 (satu) buah sepatu cewek haken tinggi warna gold;
  - 2 (dua) buah kemeja cewek lengan panjang kotak-kotak merah warna- warni kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju gaun terusan cewek warna les merah;
- 1 (satu) buah baju kaos cewek lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah gordena jendela warna merah kuning;

**Masing- Masing Dikembalikan Kepada Saksi Korban YANTI KURNIA SIUBELAN.**

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap ada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FERIANA LELY secara berturut-turut pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita, pada bulan Januari 2016, pada bulan Februari 2016, dan pada bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban Rt 12 Rw 04 Kelurahan Penkase-Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang , mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban YANTI KURNIA SIUBELAN, SH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa FERIANA LELY yang adalah pembantu rumah tangga di rumah saksi korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita ketika terdakwa hendak pulang ke rumahnya, tanpa seijin saksi korban terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa : 4 (empat) baju kaos cewek warna merah garis hitam, hijau, merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maron, orange, 1 (satu) buah baju gaun terusan cewek warna hitam putih garis-garis, 1 (satu)

buah handigan merk sony warna hitam, dan 1 (satu) buah camera digital ;

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2016 terdakwa yang pada saat itu pergi untuk bekerja di rumah saksi korban seperti biasanya dan setelah selesai bekerja dan ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa mengambil lagi barang-barang milik saksi korban berupa : 3 (tiga) buah celana dalam cewek warna (biru muda, merah muda dan putih), 3 (tiga) buah celana pendek cewek warna (orange, abu-abu dan pink), 1 (satu) buah rok mini cewek warna ungu les hitam, 1 (satu) buah celana karet panjang cewek warna hitam ;

Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2016 seperti biasa terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk bekerja dan setelah selesai bekerja, terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban mengambil lagi barang-barang milik saksi korban berupa : 3 buah rompi cewek warna (merah, putih dan biru gelap), 3 (tiga) buah sepatu kets cewek, 1 (satu) buah sandal kulit cewek warna coklat, 1 (satu) buah sepatu cewek haken tinggi warna golt ;

Bahwa kemudian pada bulan April 2016 tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa mengambil lagi barang-barang milik saksi korban berupa : 2 (dua) buah kemeja cewek lengan panjang kotak-kotak merah warna-warni kuning warna warni, 1 (satu) buah baju gaun terusan cewek warna les merah, 1 (satu) buah baju kaos cewek lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah gordena jendela warna merah kuning, setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa menaruhnya di dalam kantong plastik lalu menyembunyikan barang-barang yang diambilnya tersebut di samping kiri teras muka rumah saksi korban kemudian disaat terdakwa pulang ke rumahnya lalu mengambil barang-barang tersebut dan dibawa ke rumahnya di Kelurahan Belo dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa ;

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2016 ketika saksi korban hendak pergi ke Pengadilan Negeri Kupang lalu saksi korban hendak mengambil jam tangannya yang tersimpan di dalam lemari kaca, ternyata jam tangan tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa : "Feri, jam tangan yang ada di dalam lemari, ini semuanya ada dimana ?" lalu terdakwa berkata kepada saksi korban : "Beta sonde tau ibu " selanjutnya saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa : "Betul Feri, lu sonde ambil " dijawab lagi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa :” Ia ibu, beta sonde tahu dan beta sonde ambil”, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 11.30 wita saksi korban pergi ke rumah saudaranya yang bernama Ferdi Kiuk lalu menelpon terdakwa untuk menemui saksi korban di rumah Ferdi Kiuk lalu terdakwa pergi menemui saksi korban di rumah Ferdi Kiuk, kemudian sekitar jam 13.00 wita terdakwa datang menemui saksi korban di rumah Ferdi Kiuk, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya lalu saksi korban menelpon saudaranya bernama Calvin Seubelan untuk menanyakan terdakwa barang-barang milik saksi korban yang hilang tersebut lalu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut lalu mengembalikan barang-barang milik saksi korban yang telah diambilnya, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000.- ( delapan juta rupiah ) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. YANTI KURNIA SIUBELAN, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang miliknya dan kejadian tersebut terjadi dirumah saksi di Rt 12/ Rw 004 Kelurahan Penkase- Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa sebelum terdakwa mencuri barang-barang saksi, terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi yang bekerja tidak tetap tetapi seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali datang untuk mencuci dan menyetrika pakaian saksi dan anak- anak saksi, kemudian sore harinya terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 ketika saksi hendak pergi ke Pengadilan Negeri Kupang lalu saksi hendak mengambil jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya yang tersimpan didalam lemari kaca, ternyata jam tangan tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi bertanya kepada terdakwa: "Feri, jam tangan yang ada didalam lemari, ni semuanya ada dimana ?" lalu terdakwa berkata kepada saksi : "Beta sonde tau ibu " selanjutnya saksi bertanya lagi kepada terdakwa : " Betul Feri, lu sonde ambil " dijawab lagi oleh terdakwa : " Ia ibu, beta sonde tahu dan beta sonde ambil";

- Bahwa saksi tidak percaya dengan omongan terdakwa karena yang biasanya keluar masuk kamar saksi hanya terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 11.30 wita saksi pergi ke rumah saudaranya yang bernama Ferdi Kiuk untuk minta tolong menanyakan terdakwa, lalu sesampainya dirumah Ferdi Kiuk saksi menelpon terdakwa untuk menemui saksi di rumah Ferdi Kiuk, tidak berapa lama sekitar jam 13.00 wita terdakwa menemui saksi di rumah Ferdi Kiuk, lalu saksi kembali bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian karena saksi kesal terdakwa tidak mau juga mengaku, saksi menelpon saudaranya seorang anggota polisi bernama Calvin Seubelan untuk menanyakan terdakwa mengenai barang-barang milik saksi yang hilang tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah ditanyakan oleh Calvin Seubelan, terdakwa baru mengakui terus terang perbuatannya tersebut lalu mengembalikan barang-barang milik saksi yang telah diambilnya;
- Bahwa setahu saksi adapun barang- barang yang diambil oleh terdakwa adalah: 4 (empat) baju kaos perempuan warna merah garis hitam, hijau, merah maron, orange, 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna hitam putih garis-garis, 1 (satu) buah handycam merk sony warna hitam, 1 (satu) buah camera digital , 3 (tiga) buah celana dalam perempuan warna (biru muda, merah muda dan putih), 3 (tiga) buah celana pendek perempuan warna (orange, abu-abu dan pink), 1 (satu) buah rok mini perempuan warna ungu les hitam, 1 (satu) buah celana karet panjang perempuan warna hitam, 3 buah rompi perempuan warna (merah, putih dan biru gelap), 3 (tiga) buah sepatu kets perempuan, 1 (satu) buah sandal kulit perempuan warna coklat, 1 (satu) buah sepatu perempuan haken tinggi warna gold, 2 (dua) buah kemeja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lengan panjang kotak-kotak merah warna- warni kuning , 1 (satu)buah  
baju gaun terusan perempuan warna les merah, 1 (satu) buah baju kaos perempuan  
lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah gorden jendela warna merah kuning;

- Bahwa kemudian barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa dikembalikan terdakwa pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 WITA, yakni : 3 (tiga) buah celana dalam perempuan, 1 (satu) buah kemeja perempuan lengan panjang kotak-kotak warna-warni, 3 (tiga) buah celana pendek perempuan warna oranye, abu-abu dan pink dan begitupun keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mengembalikan barang-barang milik saksi berupa : 4 (empat) baju kaos perempuan warna merah garis hitam, hijau, merah maron, orange, 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna hitam putih garis-garis, 1 ( satu) buah handycam merk sony warna hitam, 3 (tiga) buah celana dalam perempuan warna (biru muda, merah muda dan putih), 1 (satu) buah rok mini perempuan warna ungu les hitam, 1 (satu) buah celana karet panjang perempuan warna hitam, 3 buah rompi perempuan warna (merah, putih dan biru gelap), 1 (satu) buah sandal kulit perempuan warna coklat, 1 (satu) buah sepatu perempuan haken tinggi warna gold, 2 (dua) buah kemeja perempuan lengan panjang kotak-kotak merah warna- warni kuning , 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna les merah, 1 (satu) buah baju kaos perempuan lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah gorden jendela warna merah kuning;
- Bahwa kemudian dari yang dikembalikan tersebut ternyata masih ada yang kurang sehingga malam harinya pada tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 WITA saksi pergi dan bertemu dengan terdakwa di rumahnya RT.12 RW.05 Kelurahan Belo Kecamatan Maulafa Kota Kupang, dengan disaksikan Ketua RT setempat dan saksi Amsal Djabi dan saat itu terdakwa mengembalikan lagi barang-barang saksi berupa 1 (satu) buah Camera Digital warna hitam merk SONY dan 3 (tiga) buah sepatu Kets perempuan warna hitam garis-garis, hitam les putih dan biru;
- Bahwa adapun jam tangan saksi yang hilang tidak diakui oleh terdakwa jika ia mengambilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian yang ditafsir sekitar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

## 2. AMSAL DJABI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hidup satu rumah dengan terdakwa dan telah memiliki anak namun belum menikah secara sah ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Yanti Seubelan, yang bekerja tidak tetap tetapi seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali datang untuk mencuci dan menyetrika pakaian saksi Yanti Seubelan dan anak- anaknya, kemudian etelah selesai bekerja sore harinya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 WITA ketika saksi Yanti Kurnia Siubelan menelepon saksi dan mengatakan bahwa barang-barang yang berada dirumahnya telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa pulang kerumah, saksi menanyakan mengenai hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Yanti Seubelan dan terdakwa baru saja mengembalikannya;
- Bahwa setahu saksi barang-barang milik saksi Yanti Seubelan yang diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) baju kaos perempuan warna merah garis hitam, hijau, merah maron, orange, 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna hitam putih garis-garis, 1 ( satu) buah handycam merk sony warna hitam, 1 (satu) buah camera digital , 3 (tiga) buah celana dalam perempuan warna (biru muda, merah muda dan putih), 3 (tiga) buah celana pendek perempuan warna (orange, abu-abu dan pink), 1 (satu) buah rok mini perempuan warna ungu les hitam, 1 (satu) buah celana karet panjang perempuan warna hitam, 3 buah rompi perempuan warna(merah, putih dan biru gelap), 3 (tiga) buah sepatu kets perempuan, 1 (satu) buah sandal kulit perempuan warna coklat, 1 (satu) buah sepatu perempuan haken tinggi warna gold, 2 (dua) buah kemeja perempuan lengan panjang kotak-kotak merah warna- warni kuning , 1 (satu)buah baju gaun terusan perempuan warna les merah, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos perempuan lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah gordena jendela warna merah kuning;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yanti Seubelan, karena ketika terdakwa pulang kerja membawa barang-barang jika saksi bertanya terdakwa menjawab barang-barang tersebut pemberian saksi Yanti Seubelan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekitar sampai dengan bulan Januari tahun 2016 dan juga bulan Februari 2016 pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Yanti Seubelan di Rt 12/ Rw 004 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Yanti Seubelan yang bekerja tidak tetap tetapi seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali datang untuk mencuci dan menyetrirka pakaian saksi dan anak- anak saksi Yanti Seubelan, kemudian sore harinya setelah selesai bekerja terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 ketika saksi Yanti Seubelan hendak pergi ke Pengadilan Negeri Kupang lalu saksi Yanti Seubelan hendak mengambil jam tangannya yang tersimpan didalam lemari kaca, ternyata jam tangan tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi Yanti Seubelan bertanya kepada terdakwa: "Feri, jam tangan yang ada didalam lemari, ni semuanya ada dimana ?" lalu terdakwa berkata kepada saksi Yanti Seubelan: "Beta sonde tau ibu " selanjutnya saksi Yanti Seubelan bertanya lagi kepada terdakwa : " Betul Feri, lu sonde ambil " dijawab lagi oleh terdakwa: "Ia ibu, beta sonde tahu dan beta sonde ambil";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 11.30 wita saksi Yanti Seubelan menelpon terdakwa untuk menemui saksi di rumah Ferdi Kiuk, tidak berapa lama sekitar jam 13.00 wita terdakwa menemui saksi Yanti Seubelan di rumah Ferdi Kiuk, lalu saksi Yanti Seubelan kembali bertanya kepada terdakwa namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian karena kesal terdakwa tidak mau juga mengaku, saksi Yanti Seubelan menelpon saudaranya seorang anggota polisi bernama Calvin Seubelan untuk menanyakan terdakwa mengenai barang-barang milik saksi Yanti Seubelan yang hilang tersebut ;

- Bahwa kemudian setelah ditanyakan oleh Calvin Seubelan, terdakwa baru mengakui terus terang perbuatannya tersebut lalu mengembalikan barang-barang milik saksi Yanti Seubelan yang telah diambil terdakwa ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang- barang tersebut berawal dari hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita ketika terdakwa seperti biasanya datang bekerja di rumah saksi Yanti Seubelan dan setelah selesai bekerja terdakwa hendak pulang ke rumahnya, tanpa seijin saksi Yanti Seubelan, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yanti Seubelan berupa : 4 (empat) baju kaos perempuan warna merah garis hitam, hijau, merah maron, orange, 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna hitam putih garis-garis, 1 (satu) buah handycam merk sony warna hitam, dan 1 (satu) buah camera digital;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2016 terdakwa mengambil lagi barang-barang milik saksi Yanti Seubelan berupa : 3 (tiga) buah celana dalam perempuan warna (biru muda, merah muda dan putih), 3 (tiga) buah celana pendek perempuan warna (orange, abu-abu dan pink), 1 (satu) buah rok mini perempuan warna ungu les hitam, 1 (satu) buah celana karet panjang perempuan warna hitam dan pada bulan Februari 2016 mengambil lagi barang-barang milik saksi Yanti Seubelan berupa : 3 buah rompi perempuan warna (merah, putih dan biru gelap), 3 (tiga) buah sepatu kets perempuan, 1 (satu) buah sandal kulit perempuan warna coklat, 1 (satu) buah sepatu perempuan haken tinggi warna gold ;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2016 lagi-lagi tanpa sepengetahuan saksi Yanti Seubelan, terdakwa mengambil lagi barang-barang milik saksi Yanti Seubelan berupa: 2 (dua) buah kemeja perempuan lengan panjang kotak-kotak merah warna- warni kuning warna warni, 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna les merah, 1 (satu) buah baju kaos perempuan lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah gordena jendela warna merah kuning ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun cara terdakwa membawa pulang barang-barang tersebut adalah setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa taruh di dalam kantong plastik disembunyikan di samping kiri teras muka rumah saksi Yanti Seubelan, kemudian disaat terdakwa pulang ke rumahnya barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dan dibawa ke rumahnya di Kelurahan Belo ;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yanti Seubelan adalah untuk dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang bertugas membersihkan kamar saksi Yanti Seubelan dan terdakwa juga bebas keluar masuk kamar saksi Yanti Seubelan ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) baju kaos cewek warna merah garis hitam, hijau, merah maron, orange;
- 1 (satu) buah baju gaun terusan cewek warna hitam putih garis-garis;
- 1 (satu) buah handigan merk sony warna hitam;
- 1 (satu) buah camera digital;
- 3 (tiga) buah celana dalam cewek warna (biru muda, merah muda dan putih);
- 3 (tiga) buah celana pendek cewek warna (orange, abu-abu dan pink);
- 1 (satu) buah rok mini cewek warna ungu les hitam;
- 1 (satu) buah celana karet panjang cewek warna hitam;
- 3 (tiga) buah rompi cewek warna (merah, putih dan biru gelap);
- 3 (tiga) buah sepatu kets cewek;
- 1 (satu) buah sandal kulit cewek warna coklat;
- 1 (satu) buah sepatu cewek haken tinggi warna gold;
- 2 (dua) buah kemeja cewek lengan panjang kotak-kotak merah warna- warni kuning;
- 1 (satu) buah baju gaun terusan cewek warna les merah;
- 1 (satu) buah baju kaos cewek lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah gordena jendela warna merah kuning;

Barang bukti tersebut kesemuanya dikenali baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yanti Seubelan mengetahui jika barang-barang miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di rumah saksi Yanti Seubelan di Rt 12/ Rw 004 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Yanti Seubelan yang bekerja tidak tetap tetapi seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali datang untuk mencuci dan menyetrika pakaian saksi Yanti Seubelan dan anak-anak saksi Yanti Seubelan, setelah selesai bekerja kemudian sore harinya terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 ketika saksi Yanti Seubelan hendak pergi ke Pengadilan Negeri Kupang lalu saksi Yanti Seubelan hendak mengambil jam tangannya yang tersimpan didalam lemari kaca, ternyata jam tangan tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi bertanya kepada terdakwa: "Feri, jam tangan yang ada didalam lemari, ni semuanya ada dimana ?" lalu terdakwa berkata kepada saksi Yanti Seubelan : "Beta sonde tau ibu " selanjutnya saksi Yanti Seubelan bertanya lagi kepada terdakwa : "Betul Feri, lu sonde ambil " dijawab lagi oleh terdakwa : "Ia ibu, beta sonde tahu dan beta sonde ambil";
- Bahwa saksi Yanti Seubelan tidak percaya dengan omongan terdakwa karena yang biasanya keluar masuk kamar saksi Yanti Seubelan hanya terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 11.30 wita saksi Yanti Seubelan pergi ke rumah saudaranya yang bernama Ferdi Kiuk untuk minta tolong menanyakan terdakwa, lalu sesampainya di rumah Ferdi Kiuk saksi Yanti Seubelan menelpon terdakwa untuk menemui saksi Yanti Seubelan di rumah Ferdi Kiuk, tidak berapa lama sekitar jam 13.00 wita terdakwa menemui saksi Yanti Seubelan di rumah Ferdi Kiuk, lalu saksi Yanti Seubelan kembali bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian karena saksi Yanti Seubelan kesal terdakwa tidak mau juga mengaku, saksi Yanti Seubelan menelpon saudaranya seorang anggota polisi bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Calvin Seubelan untuk menanyakan terdakwa mengenai barang-barang milik saksi Yanti

Seubelan yang hilang tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh Calvin Seubelan, terdakwa baru mengakui terus terang perbuatannya tersebut lalu mengembalikan barang-barang milik saksi Yanti Seubelan yang telah diambilnya;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Yanti Seubelan yang diambil oleh terdakwa adalah: 4 (empat) baju kaos perempuan warna merah garis hitam, hijau, merah maron, orange, 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna hitam putih garis-garis, 1 (satu) buah handycam merk sony warna hitam, 1 (satu) buah camera digital, 3 (tiga) buah celana dalam perempuan warna (biru muda, merah muda dan putih), 3 (tiga) buah celana pendek perempuan warna (orange, abu-abu dan pink), 1 (satu) buah rok mini perempuan warna ungu les hitam, 1 (satu) buah celana karet panjang perempuan warna hitam, 3 buah rompi perempuan warna (merah, putih dan biru gelap), 3 (tiga) buah sepatu kets perempuan, 1 (satu) buah sandal kulit perempuan warna coklat, 1 (satu) buah sepatu perempuan haken tinggi warna gold, 2 (dua) buah kemeja perempuan lengan panjang kotak-kotak merah warna-warni kuning, 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna les merah, 1 (satu) buah baju kaos perempuan lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah gordena jendela warna merah kuning;
- Bahwa adapun cara terdakwa membawa pulang barang-barang tersebut adalah setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa taruh di dalam kantong plastik disembunyikan di samping kiri teras muka rumah saksi Yanti Seubelan, kemudian disaat terdakwa pulang ke rumahnya barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa untuk dibawa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa mengembalikan barang-barang saksi Yanti Seubelan pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 WITA, yakni : 3 (tiga) buah celana dalam perempuan, 1 (satu) buah kemeja perempuan lengan panjang kotak-kotak warna-warni, 3 (tiga) buah celana pendek perempuan warna oranye, abu-abu dan pink dan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mengembalikan barang-barang milik saksi berupa : 4 (empat) baju kaos perempuan warna merah garis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, hijau, merah maron, orange, 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna hitam putih garis-garis, 1 (satu) buah handycam merk sony warna hitam, 3 (tiga) buah celana dalam perempuan warna (biru muda, merah muda dan putih), 1 (satu) buah rok mini perempuan warna ungu les hitam, 1 (satu) buah celana karet panjang perempuan warna hitam, 3 buah rompi perempuan warna (merah, putih dan biru gelap), 1 (satu) buah sandal kulit perempuan warna coklat, 1 (satu) buah sepatu perempuan haken tinggi warna gold, 2 (dua) buah kemeja perempuan lengan panjang kotak-kotak merah warna- warni kuning , 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna les merah, 1 (satu) buah baju kaos perempuan lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah gordena jendela warna merah kuning;

- Bahwa malam harinya pada tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa mengembalikan lagi barang-barang saksi Yanti Seubelan berupa 1 (satu) buah Camera Digital warna hitam merk SONY dan 3 (tiga) buah sepatu Kets perempuan warna hitam garis-garis, hitam les putih dan biru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yanti Seubelan mengalami kerugian yang ditafsir sekitar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yanti Seubelan adalah untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur secara berturut-turut dianggap perbuatan berlanjut;

## **Ad 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar dan ianya bernama FERIANA LELY sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang dibawah kekuasaannya nyata, perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ”barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, misalnya uang, baju kalung dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, saksi Yanti Seubelan mengetahui jika barang-barang miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di rumah saksi Yanti Seubelan di Rt 12/ Rw 004 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun barang- barang milik saksi Yanti Seubelan yang diambil oleh terdakwa adalah: 4 (empat) baju kaos perempuan warna merah garis hitam, hijau, merah maron, orange, 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna hitam putih garis-garis, 1 (satu) buah handycam merk sony warna hitam, 1 (satu) buah camera digital , 3 (tiga) buah celana dalam perempuan warna (biru muda, merah muda dan putih), 3 (tiga) buah celana pendek perempuan warna (orange, abu-abu dan pink), 1 (satu) buah rok mini perempuan warna ungu les hitam, 1 (satu) buah celana karet panjang perempuan warna hitam, 3 buah rompi perempuan warna (merah, putih dan biru gelap), 3 (tiga) buah sepatu kets perempuan, 1 (satu) buah sandal kulit perempuan warna coklat, 1 (satu) buah sepatu perempuan haken tinggi warna gold, 2 (dua) buah kemeja perempuan lengan panjang kotak-kotak merah warnawarni kuning, 1 (satu) buah baju gaun terusan perempuan warna les merah, 1 (satu) buah baju kaos perempuan lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah gordena jendela warna merah kuning, yang mana akibat perbuatan terdakwa saksi Yanti Seubelan mengalami kerugian yang ditafsir sekitar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hakim dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan fakta kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 ketika saksi Yanti Seubelan hendak pergi ke Pengadilan Negeri Kupang lalu saksi Yanti Seubelan hendak mengambil jam tangannya yang tersimpan didalam lemari kaca, ternyata jam tangan tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi bertanya kepada terdakwa: ”Feri, jam tangan yang ada didalam lemari, ni semuanya ada dimana ?” lalu terdakwa berkata kepada saksi Yanti Seubelan :” Beta sonde tau ibu “ selanjutnya saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yanti Seubelan bertanya lagi kepada terdakwa :” Betul Feri, lu sonde ambil “ dijawab lagi oleh terdakwa :” Ia ibu, beta sonde tahu dan beta sonde ambil”, namun atas jawaban terdakwa tersebut saksi Yanti Seubelan tidak percaya pada terdakwa karena hanya terdakwa biasanya keluar masuk kamar saksi Yanti Seubelan sehingga oleh karena ketidakpercayaan tersebut, saksi Yanti Seubelan meminta tolong orang lain menanyakan terdakwa dan pada akhirnya terdakwa baru mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian adapun cara terdakwa membawa pulang barang-barang milik saksi Yanti Seubelan tersebut dengan cara terdakwa menaruh di dalam kantong plastik kemudian kantong tersebut disembunyikan di samping kiri teras muka rumah saksi Yanti Seubelan, kemudian disaat terdakwa pulang ke rumahnya barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa untuk dibawa pulang ke rumahnya dan ternyata pula tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yanti Seubelan adalah untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, apa yang diperbuat oleh terdakwa nyata bahwa perbuatan tersebut seolah-olah terdakwa yang memiliki barang-barang milik saksi Yanti Seubelan dan lagi pula ternyata saksi Yanti Seubelan tidak ada keikhlasan untuk memberi barang-barang tersebut kepada terdakwa, atau dengan kata lain bahwa terdakwa mengambil barang-barang dimaksud dalam perkara ini tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Yanti Seubelan sebagai pemiliknya, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa tindakan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga menciderai nilai dalam norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, yang pada intinya perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatannya yang tidak dibenarkan dari segi apapun secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **Ad 4. Unsur secara berturut-turut dianggap perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak.*

*Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

- 1. Adanya kesatuan kehendak;*
- 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
- 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan satu fakta pun yang menjelaskan apakah kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu berturut-turut, dan adapun keterangan terdakwa tidak diikuti dengan pembuktian dari alat bukti lainnya, sehingga terhadap keterangan terdakwa tersebut patut dikesampingkan, dan ternyata pula dipersidangan yang ditemukan fakta adalah hal perbuatan terdakwa berturut-turut mengembalikan barang-barang milik saksi Yanti Seubelan yang telah diambilnya yakni pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 WITA, hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 WITA, dan hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 WITA bukanlah perbuatan kapan terdakwa mengambil barang-barang tersebut, sehingga tidak diketemukan suatu waktu yang pasti apakah perbuatan tersebut dilakukan berturut-turu dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama ;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan pasal juncto yang berarti pasal yang bertalian dengan pasal pokoknya dalam hal ini adalah pasal 362 KUHP, sehingga sebagaimana dalam pembuktian unsur pasal dalam perkara a quo dimana unsur pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti, tetapi unsur-unsur dalam pasal pokok yakni pasal 362 KUHP terbukti, maka mengenai hal ini sebagai pasal yang bertalian dengan pasal pokoknya, sehingga jika pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti tidak berarti menghapus pembuktian daripada pasal pokoknya yakni pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya itu dan tidak ingin mengulangnya lagi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa apapun yang diputuskan dalam hal ini adalah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 4 (empat) baju kaos cewek warna merah garis hitam, hijau, merah maron, orange;
- 1 (satu) buah baju gaun terusan cewek warna hitam putih garis-garis;
- 1 (satu) buah handigan merk sony warna hitam;
- 1 (satu) buah camera digital;
- 3 (tiga) buah celana dalam cewek warna (biru muda, merah muda dan putih);
- 3 (tiga) buah celana pendek cewek warna (orange, abu-abu dan pink);
- 1 (satu) buah rok mini cewek warna ungu les hitam;
- 1 (satu) buah celana karet panjang cewek warna hitam;
- 3 (tiga) buah rompi cewek warna (merah, putih dan biru gelap);
- 3 (tiga) buah sepatu kets cewek;
- 1 (satu) buah sandal kulit cewek warna coklat;
- 1 (satu) buah sepatu cewek haken tinggi warna gold;
- 2 (dua) buah kemeja cewek lengan panjang kotak-kotak merah warna- warni kuning;
- 1 (satu) buah baju gaun terusan cewek warna les merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos cewek lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah gordena jendela warna merah kuning;

terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sebagai berikut :

## 1. HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam sidang dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

## 2. HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Yanti Kurnia Siubelan, SH;
- Mengingat, pasal 362 KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FERIANA LELY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) baju kaos cewek warna merah garis hitam, hijau, merah maron, orange;
  - 1 (satu) buah baju gaun terusan cewek warna hitam putih garis-garis;
  - 1 ( satu) buah handigan merk sony warna hitam;
  - 1 (satu) buah camera digital;
  - 3 (tiga) buah celana dalam cewek warna (biru muda, merah muda dan putih);
  - 3 (tiga) buah celana pendek cewek warna (orange, abu-abu dan pink);
  - 1 (satu) buah rok mini cewek warna ungu les hitam;
  - 1 (satu) buah celana karet panjang cewek warna hitam;
  - 3 ( tiga) buah rompi cewek warna (merah, putih dan biru gelap);
  - 3 (tiga) buah sepatu kets cewek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal kulit cewek warna coklat;
- 1 (satu) buah sepatu cewek **haken tinggi** warna gold;
- 2 (dua) buah kemeja cewek **lengan panjang** kotak-kotak merah warna- warni kuning;
- 1 (satu) buah baju gaun terusan cewek warna les merah;
- 1 (satu) buah baju kaos cewek **lengan panjang** warna merah;
- 1 (satu) buah gordien jendela warna merah kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban Yanti Kurnia Siubelan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : **SELASA, tanggal 27 SEPTEMBER 2016**, oleh **NURIL HUDA, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH.,MH**, dan **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **YONAS FALLO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **EIRENE M. ORANAY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**NURIL HUDA, SH. M.Hum**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

1. **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH. MH**

2. **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YONAS FALLO, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)